



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINATOR KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membantu tugas-tugas Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan guna meningkatkan koordinasi layanan Administrasi pada Satuan Pendidikan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur mengenai Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/16/M.Pan-Rb/11/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 63);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, Hal : Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
7. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
8. Sub Bagian adalah sub bagian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
9. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah jenjang Pendidikan Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Satuan Pendidikan NonFormal adalah jenjang pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD Sejenis, Kelompok Bermasin, dan Tempat Penitipan Anak.
12. Pengawas Sekolah adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Pendidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
13. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI.



14. Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
15. Tenaga Pendidik adalah Guru yang menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan ketatausahaan pada Satuan Pendidikan.
17. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Praya;
 - b. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Praya Tengah;
 - c. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Praya Timur;
 - d. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Praya Barat;
 - e. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Praya Barat Daya;
 - f. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Pujut;
 - g. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Janapria;
 - h. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Kopang;



- i. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Batukliang;
- j. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Batukliang Utara;
- k. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Pringgarata;
- l. Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan lingkup Kecamatan Jonggat;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural pada Dinas Pendidikan
- (2) Koordinator Kecamatan dipimpin oleh Koordinator yang berasal dari Pengawas sekolah atau pegawai aparatur sipil negara lingkup Dinas Pendidikan dengan pangkat minimal III/c ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

- (1) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
- (2) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang, Seksi dan Sub Bagian pada Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Koordinator Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Tata Kerja, Standar Operasional Prosedur Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan adalah Pejabat Fungsional atau Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan.



- (2) Penunjukan Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- (3) Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yang berasal dari Lingkup Dinas Pendidikan.
- (4) Pelaksana pada Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan memiliki status kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas melalui Koordinator Kecamatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2016 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 31-8-2021

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR